



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 21 September 1974.
Nomor : 14738/74.
Perihal : Penetapan jumlah pembayaran penggantian biaya tata-usaha pendaftaran untuk memperoleh SIPP dan pengakuan sebagai rekanan Kotamadya Bandung.
Lampiran : -.-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mensukseskan program pembangunan, dipandang perlu untuk mengadakan penghematan disegala bidang khususnya dalam mata anggaran belanja routine;
2. bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan dalam penetapan jumlah pembayaran penggantian biaya tata usaha bagi setiap pemberian Surat Izin Pemborongan Pekerjaan dan pengakuan sebagai Rekanan dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
3. bahwa kebijaksanaan tersebut diatas perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 1357/70 tanggal 30 januari 1970 tentang Surat Izin Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
3. Surat Walikota Kotamadya Bandung No. 1917/70 tanggal 12 Pebruari 1970 tentang penunjukan DPP sebagai instansi yang menagani masalah permohonan-permohonan SIPP/Surat Rekanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Jumlah pembayaran penggantian biaya tata-usaha (leges) bagi setiap pemohon yang memperoleh Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) dan pengakuan sebagai Rekanan Kotamadya Bandung, sebagaimana tercantum dibawah ini :
1. terhadap pemohon yang memperoleh SIPP dikenakan pembayaran penggantian biaya tata-usaha sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Terhadap pemohon yang memperoleh surat pengakuan sebagai Rekanan dikenakan uang penggantian biaya tata-usaha sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- II. Penerimaan uang penggantian biaya tata-usaha tersebut punt I.1. dan I.2. diatas seluruhnya disetorkan kepada Kas Daerah Kotamadya Bandung pada hari dan tanggal penerimaan uang penggantian biaya Tata-usaha tersebut;
- III. Bagi pemegang SIPP dan Rekanan Kotamadya Bandung yang telah lewat 1 (satu) tahun hingga saat ini ditetapkan surat keputusan ini diwajibkan untuk memperbaharainya kepada Pemda Kotamadya Bandung c.q. Inspektorat Pengawasan;
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1974 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Para Kep. Sub. Dit./Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Para Kep. Dinas/Insp. Pengawasan/Kantor/Bagian Kotamadya Bandung;
4. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)